

# STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Koko Joseph Irianto, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [kokojosephirianto@gmail.com](mailto:kokojosephirianto@gmail.com)

Richard C. Adam, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [richardmakumba@yahoo.com](mailto:richardmakumba@yahoo.com)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p17>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai Status dan Perlindungan Hak Anak Luar Kawin ditinjau dalam Hukum Positif di Indonesia. Penelitian dari bidang hukum normatif digunakan dalam menelaah penelitian ini. Doktrin atau asas-asas ilmu hukum menjadi bahan penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Hak Anak Luar Kawin di dalam Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa anak-anak di luar nikah dilindungi undang-undang demi menjamin hak-hak mereka. Hak-hak anak, khususnya anak di luar nikah, dijamin oleh negara yang juga mempunyai perlindungan hukum. Negara menjunjung tinggi dan membela hak-hak anak di luar nikah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. R. Subekti mengatakan bahwa ikatan keluarga dan segala dampaknya, termasuk anak dan orang tua yang mengakuinya sebagai sebuah keluarga, hanya dapat berkembang jika sudah ada pengakuan. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari kepala negara apabila orang tua pasangan suami istri belum mengakui anak pranikahnya. Pengakuan anak tidak sah berupa akta notaris, akta kelahiran anak, dan akta nikah orang tuanya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin, Status

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to examine the status and protection of the rights of illegitimate children in terms of positive law in Indonesia. Research from the field of normative law is used in this research. Doctrine or principles of legal science become material for normative juridical research. The research results show that the rights of illegitimate children in Article 1 (2) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection indicate that illegitimate children are protected by law to guarantee their rights. The rights of children, especially illegitimate children, are guaranteed by the state which also has legal protection. The state upholds and defends the rights of illegitimate children based on the Child Protection Law. R. Subekti said that family ties and all its impacts, including children and parents recognizing them as a family, can only develop if there is recognition. Legalization of a child can only be done with a letter of attestation from the head of state if the parents of a married couple have not recognized the child before marriage. Recognition of an illegitimate child in the form of a notarial deed, the child's birth certificate, and the parents' marriage certificate.*

**Keywords:** Legal Protection, Illegitimate Children, Status

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Lahir serta wafatnya seseorang adalah dua peristiwa kehidupan yang dialami kebanyakan orang, sementara beberapa orang hanya mengalami tiga peristiwa pertama – perkawinan, melahirkan, dan kematian – semasa hidupnya. Ketika membahas topik pernikahan, penting untuk diingat bahwa memiliki anak membuat seseorang merasa lebih aman di masa tuanya. Oleh karena itu, memiliki anak melalui pernikahan secara historis ialah faktor prioritas terkait perjalanan hidup manusia. Memiliki anak juga memastikan bahwa nenek moyang yang diinginkan tidak punah atau ada orang lain yang meneruskan garis keturunan, sehingga membuat situasi kehidupan menjadi lebih damai.<sup>1</sup>

Soetojo Prawirohmidjojo berpendapat bahwa memiliki anak, memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan dan menjalankan rumah tangga yang penuh kasih sayang dan perhatian, menjaga dari kejahatan, dan mendorong keseriusan dalam mencari rejeki yang halal dan menjalankan tugas yang lebih banyak adalah tujuan utama pernikahan. Selain menjadi pembawa hiburan ketika orang tuanya masih hidup, anak juga mewakili penerus orang tuanya dan mewarisi keistimewaan mereka. Anak-anak mewarisi isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa mereka serupa dengan orang lain, misalnya sifat-sifat yang tinggi atau rendah, baik atau buruk. Anak adalah cerminan jiwa orang tuanya.<sup>2</sup>

Kedamaian, ketenangan, serta cinta antara suami serta istri ialah tiang dalam pernikahan yang bahagia. Selain menambah keindahan dalam kehidupan keluarga, keturunan yang menikah secara sah memastikan bahwa kehidupan manusia tetap berjalan lurus secara moral. Suatu yang spesial baik jika dihadapkan dengan materi ataupun hal lain, adalah seorang keturunan; itu adalah titipan dan anugerah dari Tuhan Yme.

Karena anak mempunyai hak asasi dan martabat yang melekat, maka mereka harus selalu dipelihara dan dilindungi sebagai amanah Allah SWT. Perkawinan merupakan ikatan sosial yang sangat penting bagi perkembangan masyarakat bernegara, karena anak merupakan sumber utama jati diri bangsa dan negara. Sebagaimana sila utama Pancasila, perkawinan ialah ikatan 2 manusia, misalnya Pria serta Wanita bertujuan terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal.

Ajaran agama Islam menyatakan bahwa perkawinan merupakan sarana yang sah untuk menjaga dan mempertahankan kesucian leluhur. Dalam Islam, gagasan tentang garis keturunan murni sangat dihargai karena hukum Islam

---

<sup>1</sup> Mulyadi." Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui." *Cakrawala* 11, No.1 (2016): 92-100.

<sup>2</sup> Sulistiani, Siska Lis." Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *ADHKI: Journal Of Islam Family Law* 2, No.2 (2020): 171-184.

sangat erat kaitannya dengan dinamika keluarga, perwalian, warisan, dan hak-hak sipil seperti hak kesulungan, hak bekerja untuk mencari nafkah, dan hak untuk mewarisi. Bahkan, konsep mahraman atau muhriman dalam hukum Islam berasal dari perkawinan.<sup>3</sup>

"Kawin" (menikah) adalah ungkapan bahasa Indonesia yang berarti "membentuk keluarga dengan lawan jenis", melakukan kontak seksual, atau melakukan persetubuhan. Nikâh yang artinya mengompres, tumpang tindih, atau menyatukan, adalah istilah Arab untuk pernikahan. Melakukan hubungan seksual sama saja dengan arti kiasannya. Baik hubungan seksual maupun akad nikah umumnya dikaitkan dengan istilah pernikahan.

Hukum Islam mengenal banyak definisi tentang perkawinan, yang salah satunya diartikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai "perkawinan menurut syariah, yaitu suatu akad yang dibuat berdasarkan syariah untuk memungkinkan terjadinya kesenangan antara laki-laki serta wanita." Menurut Abu Yahya Zakaria al-Ansari, perkawinan diartikan sebagai "suatu akad yang memuat ketentuan hukum mengenai diperbolehkannya hubungan seksual dengan kata nikah atau dengan kata-kata yang serupa dengannya." Pernikahan mengandung arti menjalankan perintah agama, oleh karena itu mengandung tujuan berdoa untuk keridhaan Allah SWT. Ia juga berupaya menciptakan hubungan sosial jangka panjang berdasarkan hak dan kewajiban timbal balik.

Menurut UUD RI 1945, setiap orang mempunyai hak yang sah dalam membentuk keluarga serta melahirkan anak melalui hubungan perkawinan yang sesuai terkait UU.<sup>4</sup> Secara alami, manusia bergantung pada cucunya untuk meneruskan warisan keluarganya. Pernikahan dilakukan demi mempunyai anak. Mengingat pentingnya pernikahan, adat istiadat Indonesia, hukum negara, dan agama semuanya memiliki peraturan yang mengaturnya.

Pasal 1 (3) UUD RI 1945 secara khusus menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang peraturan hukumnya menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari agar hukum sosial dapat diterapkan dengan benar. Karena tujuan hukum adalah untuk menetapkan norma-norma dalam masyarakat dan memajukan ketertiban.<sup>5</sup> Hukum nasional mengatur perkawinan berlandaskan UU No. 16/2019 mengenai amandemen UU No. 1/1974 mengenai Perkawinan jo demi menjaga konsistensi dan kejelasan hukum di bidang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan UU No. 1/1974 yang mengatur mengenai perkawinan.

Kenyataannya, kejadian-kejadian di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian anak tidak dilahirkan melalui perkawinan yang sah. Kelahirannya

---

<sup>3</sup> Martinelli, Ida." Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Lega Lata* 1, No.2 (2016): 308-327.

<sup>4</sup> Susanto, Puspitasari & Marwa." Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *Justisi* 7, No.2 (2021): 105-117.

<sup>5</sup> Dewi, Arini & Astiti." Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No.3 (2021): 496-500.

menimbulkan rasa malu bagi keluarga karena merupakan hasil perselingkuhan yang tidak dapat diterima dalam agama atau masyarakat. Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak menikah secara sah dengan laki-laki yang memperkosanya disebut sebagai anak tidak sah.

Dalam kata-kata yang digunakan oleh Paul Scholten, anak luar kawin diartikan sebagai anak hasil zina yang memiliki ikatan hukum dengan ahli warisnya dan oleh karena itu disebut demikian. Karena ketidakmampuannya untuk diakui, maka keturunan yang berzina dan sedarah tidak mempunyai status sebagai anak yang sah dan tidak berhak mewarisi harta orang tuanya. Sesuai ketentuan Pasal 272 KUH Perdata, anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi pada waktu pembuahannya tidak kawin secara sah dengannya, dianggap sebagai anak tidak sah dan tidak termasuk dalam kategori anak zina.<sup>6</sup>

Perkawinan yang sah mempunyai akibat hukum sebagai berikut: memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada kedua belah pihak sebagai warga negara Indonesia. Sebaliknya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan menjadi korban perkawinan tidak sah dan mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh hak kewarganegaraannya. Semua aspek perkawinan diatur dalam UU Perkawinan, namun beberapa hal – seperti status anak di luar nikah – masih belum mendapat perhatian yang memadai dalam UU tersebut.<sup>7</sup>

Terlepas dari perkawinan yang sah, seorang anak tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan secara mandiri sejak lahir. Anak Anda niscaya akan memilih untuk memasuki dunia melalui pernikahan yang sah, apapun hukum atau agama yang melingkupi pernikahan tersebut. Sistem hukum perdata di Indonesia mengatur perbedaan kepentingan individu yang tunduk pada peraturan. Alternatifnya, ada yang berpendapat bahwa sistem tersebut hanya mengatur interaksi hukum yang terjadi antar manusia.

Hak atas properti, orang, dan warisan semuanya tercakup dalam hukum perdata. Pengertian hukum ikatan perkawinan di Indonesia meliputi perkawinan perdata dan penerapan hukum agama. Artinya, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam ikatan perkawinan: pertama, bentuk ibadahnya, dan pelaksanaannya harus mengikuti pedoman agama; kedua, ini merupakan ikatan perdata, dan agar dianggap sah, ikatan tersebut harus memenuhi standar hukum yang relevan.<sup>8</sup>

Sejak kasus anak MM yang nikah siri dengan mendiang Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden Soeharto, muncul pengaduan

---

<sup>6</sup> Kumoro, R. Youdhea. " Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdata." *Lex Crimen* 6, No.2 (2017): 12-19.

<sup>7</sup> Pratiwi, Mangku & Yuliantini. "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusn Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, No.4 (2020): 13-24.

<sup>8</sup> Angelin, Putri & Saduan. " Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4, No.2 (2021): 159-169.

hak keperdataan di Indonesia sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai status keperdataan anak di luar nikah. Di Indonesia, perjuangan MM yang berlarut-larut dalam membela hak-hak sipil anaknya telah terdokumentasi dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan pengujian UU No. 1/1974 mengenai Perkawinan, khususnya mengenai pengertian Pasal 43 (1) UUP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Selain memiliki ikatan perdata dengan ibu serta keluarganya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya, yang dapat ditetapkan dengan cara ilmu pengetahuan dan teknologi serta cara hukum lainnya untuk menjadi ayah kandungnya.”<sup>9</sup>

Keturunan yang sah serta tidak sah dibedakan satu sama lain UU dan doktrin. Anak sah ialah dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang diakui, menurut Pasal 42 UUP. Sebabnya, anak luar nikah diartikan sebagai anak yang lahir di luar atau bukan dari suatu perkawinan yang sah. Hubungan orang tua dan anak dipengaruhi oleh perbedaan status anak. Hubungan seorang anak dengan ibunya langsung menimbulkan hubungan perdata dengan ayah kandungnya, yang berarti anak tersebut kehilangan segala hak atas warisan, nafkah, tunjangan, dan penggunaan nama keluarga ayahnya.

Agar hak-hak keperdataan anak dapat ditegakkan, maka ayah biologisnya harus melegitimasi anak tersebut, atau dalam hal ayah mengawini ibu, maka anak tersebut harus diakui. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama tanpa memandang identitasnya, sehingga hal ini membuat teori dan pemahaman hukum perdata dan hukum perlindungan anak bertentangan. Sesuai dengan Deklarasi ini, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan mempunyai hak atas perlindungan yang sama berdasarkan hukum, bebas dari praktik-praktik diskriminatif dan segala bentuk dorongan yang mendorongnya.

Kepastian hukum merupakan topik hukum menarik yang patut dikaji dari berbagai sudut pandang. Kepastian hukum yang dimaksud adalah jaminan bahwa hukum dapat diterapkan dengan benar. Kepastian hukum merupakan komponen penting dari peraturan hukum tertulis, seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan seperti ini. Teubner mengatakan, hukum yang responsif adalah hukum yang dapat memuaskan semua pihak dalam hal kepastian hukum, dan hukum yang responsif hanya dapat muncul jika legalisasi menjadi lebih demokratis. Oleh karena itu, tujuan utama pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk menjamin kejelasan hukum.

Istilah “kepastian hukum” menggambarkan gerak positivisme. Hukum tidak akan lagi menjadi pedoman moral atau contoh perilaku jika tidak

---

<sup>9</sup> Nurhayai, Bernandeta Resti.” Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Ganesha Law Review* 1, No.1 (2019): 55-67.

memiliki identitas. Dalam proses perbincangan tersebut dilakukan upaya untuk menjamin kepastian hukum hubungan tersebut. Sebab, tanpa perdamaian dan kepastian hukum, sulit bagi umat manusia untuk mengembangkan anugerah dan kapasitas yang telah dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Kegiatan hukum harus bercirikan kepastian hukum yang merupakan aspek krusial.<sup>10</sup>

Dukungan orang tua, sosial, dan pemerintah diperlukan untuk melestarikan dan membela hak-hak anak, yang merupakan aspek integral dari hak asasi manusia. Tumbuh kembang anak harus diarahkan dan dioptimalkan melalui penyediaan berbagai fasilitas. Tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan hak-hak ini. Menurut Konstitusi, setiap anak berhak mendapat perlindungan negara, dapat memperoleh hak-hak yang ditentukan undang-undang, dan tidak boleh mengalami diskriminasi.

Pasal 27 (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa semua warga negara harus mempunyai kedudukan hukum yang sama. Hak-hak anak dijamin oleh Konvensi Hak Anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan, bangsa, etnis, kekayaan, tempat lahir, atau lainnya. status yang mungkin mereka miliki, serta hak-hak orang tua atau wali mereka yang sah.<sup>11</sup>

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hak Anak Luar Kawin Ditinjau Dalam Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana Status Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau Dalam Hukum Positif Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis perlindungan Hak Anak Luar Kawin Ditinjau Dalam Hukum Positif Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi Status Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau Dalam Hukum Positif Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ialah penelitian apa pun yang fokus pada hukum, termasuk hukum sebagai ilmu, prinsip-prinsip dogmatis, dan hukum yang mengatur perilaku dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian hukum

---

<sup>10</sup> Wibowo, Luth. "Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, No.2 (2020): 233-240.

<sup>11</sup> Farahi, Ramadhita. "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, No.2 (2016): 74-83.

pada hakikatnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metodologi, sistem, dan cara berpikir tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau lebih permasalahan hukum tertentu melalui analisis.<sup>12</sup> Penelitian dari bidang hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Doktrin atau asas-asas ilmu hukum menjadi bahan penelitian yuridis normatif.<sup>13</sup>

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Perlindungan Hak Anak Luar Kawin Ditinjau Dalam Hukum Positif Indonesia**

Karena sifat hormat, harkat, dan hak asasi manusia yang dimilikinya, anak merupakan amanah sekaligus anugerah Allah SWT yang harus selalu dijaga. Menegakkan dan membela hak asasi manusia yang mendasar sesuai dengan kewajiban yang diamanatkan secara hukum adalah tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat. Negara dan pemerintah juga bertugas menyediakan sarana dan prasarana bagi anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, khususnya untuk menjamin tumbuh kembang anak yang sehat dan terarah.

Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak menikah secara sah dengan laki-laki yang disetubuhinya, dianggap sebagai anak tidak sah. Menurut hukum positif dan agama masing-masing, perselingkuhan diartikan sebagai hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak menikah secara sah dan tidak sedang mengandung. Sebaliknya, hubungan di luar nikah diartikan sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mampu mengandung anak meskipun persatuan mereka tidak termasuk dalam definisi hukum perkawinan yang sah menurut agama dan hukum positif masing-masing. Dengan kata lain, sistem hukum Indonesia tidak mengakui status hukum laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Berdasarkan UU Perkawinan, anak dibedakan menjadi dua kategori: anak sah dan anak tidak sah. Anak yang dilahirkan dalam atau di luar perkawinan yang sah dianggap sebagai anak sah. Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.<sup>14</sup>

Selain terjadi karena seorang perempuan hamil di luar perkawinan yang sah, hubungan remaja yang tidak menjunjung kaidah moral dan agama juga dapat mengakibatkan lahirnya anak di luar perkawinan yang sah. Di Indonesia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan menyatakan hal tersebut

---

<sup>12</sup> Effendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 16.

<sup>13</sup> Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 24.

<sup>14</sup> Wardana, Ardian Arista. "Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah." *Jurisprudence* 6, No.2 (2016): 160-165.

“Menjamin dan menjaga hak-hak anak sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka yang optimal, serta perlindungan mereka dari prasangka dan kekerasan.”

UU No. 23/2002 Pasal 1 ayat (2) tentang hak-hak anak menyatakan bahwa hak-hak tersebut merupakan salah satu komponen hak asasi manusia yang wajib dijunjung, dijaga, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, masyarakat, dan orang tua. Hak Asasi Manusia adalah untuk kepentingan anak, yang diakui dan dilindungi secara hukum sejak lahir. Sejak lahir, semua anak berhak atas nama dan kewarganegaraan.”

Pembatasan-pembatasan di atas menunjukkan bahwa anak-anak di luar nikah dilindungi undang-undang demi menjamin hak-hak mereka. Hak-hak anak, khususnya anak di luar nikah, dijamin oleh negara yang juga mempunyai perlindungan hukum. Negara menjunjung tinggi dan membela hak-hak anak di luar nikah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang meliputi:

- 1) Hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 2) Hak mengenai identitas serta kewarganegaraan.
- 3) Hak beribadah, berpikir serta berekspresi selaras mengenai ukuran kepintarannya.
- 4) Hak mengetahui orang tuanya serta diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Hak mendapatkan fasilitas Kesehatan serta jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual serta sosial.
- 6) Hak memperoleh pengajaran dan pembelajaran dalam rangka pertumbuhan dan kecerdasan diri, dengan memperhatikan hobi dan kemampuannya.
- 7) Hak atas pendidikan yang didasarkan pada kecerdasan dan pengembangan pribadi, dengan mempertimbangkan minat dan keterampilan.
- 8) Hak untuk beristirahat serta berekreasi.
- 9) Hak memperoleh perlindungan terhadap diskriminasi, kekejaman, eksploitasi, ketidakadilan serta sebagainya.
- 10) Hak untuk dilindungi dari paksaan dalam masyarakat, aksi militer, aktivisme politik, konflik, dan tindakan kekerasan lainnya.
- 11) Hak atas perlakuan yang berbeda di pengadilan dengan orang dewasa, akses terhadap penasihat hukum, dan keadilan ketika memilih salah satu pihak di pengadilan anak.

### **3.2 Status Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau Dalam Hukum Positif Indonesia**

Perempuan mengeluh tentang nasib mereka dalam hidup, menuntut keadilan, dan mendapatkan kedudukan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan keturunan mereka di era dan inovasi saat ini. dimanapun harapan menyenangkan dipadukan dengan cinta. Untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang akan terjadi pada anak itu setelah wanita itu melahirkan? karena tidak ada dasar hukum untuk menikah. Anak merupakan tunas generasi muda, potensi, dan pewaris perjuangan bangsa; mereka mempunyai peranan penting dan mempunyai sifat unik yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Karena semua anak pada akhirnya akan mampu menjalankan tugas ini, maka mereka harus diberikan setiap kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dalam hal pertumbuhan fisik, mental, dan sosial serta karakter moral mereka. Selain menjadi masa depan orang tuanya, anak merupakan manusia yang sangat dinantikan keterlibatannya dalam pembangunan bangsa dan negara.<sup>15</sup>

Dalam kaitannya dengan evolusi hukum Indonesia, hal ini merupakan suatu tonggak sejarah yang sangat penting. Khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepedulian terhadap anak, terlihat bahwa Indonesia Tengah mengalami kesulitan dalam meningkatkan standar moral masyarakatnya. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa masih banyak kasus yang belum terselesaikan atau hanya ditangani sebagian.

Kejelasan mengenai kedudukan bayi manusia yang sangat menentukan perjalanan hidupnya. Karena anak merupakan bagian dari generasi muda dan merupakan cita-cita perjuangan bangsa, maka anak mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap keluarga dan negara. Hal ini menurut Darwan Prinst, SH. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan anak luar nikah adalah sebuah fakta, dan para ahli hukum di negara kita sudah berkewajiban untuk terus mewaspadaikan hal ini.<sup>16</sup>

R. Subekti mengatakan bahwa ikatan keluarga dan segala dampaknya, termasuk anak dan orang tua yang mengakuinya sebagai sebuah keluarga, hanya dapat berkembang jika sudah ada pengakuan. KUHPerdara pasal 272 mencerminkan hal tersebut sebagai berikut:

“Kecuali bagi anak-anak hasil zina atau anak-anak yang lahir di luar nikah, yang melahirkan anak di luar nikah, maka perkawinan ayah dan ibu itu sah apabila kedua orang tuanya sebelum perkawinan itu telah mengukuhkannya menurut ketentuan undang-undang atau bila hal itu

---

<sup>15</sup> Widodo Wahyu, Budoya Supto." Status Anak Luar Kawin." *Majalah Ilmiah Lontar* 24, No.3 (2014): 1-12.

<sup>16</sup> Kuspreaningrum Emilda/" Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Risalah Hukum* 2, No.1 (2015): 25-32.

dilakukan dengan benar” dalam surat nikah. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari kepala negara apabila orang tua pasangan suami istri belum mengakui anak pranikahnya. Pengakuan anak tidak sah berupa akta notaris, akta kelahiran anak, dan akta nikah orang tuanya. Hal tersebut dilakukan melalui instansi yang ditunjuk dalam hal ini Kantor Catatan Sipil.<sup>17</sup>

#### **4 KESIMPULAN**

Hak Anak Luar Kawin di dalam Pasal 1 (2) UU No. 23/2002 mengenai Perlindungan Anak menunjukkan bahwa anak-anak di luar nikah dilindungi undang-undang demi menjamin hak-hak mereka. Hak-hak anak, khususnya anak di luar nikah, dijamin oleh negara yang juga mempunyai perlindungan hukum. Negara menjunjung tinggi dan membela hak-hak anak di luar nikah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. R. Subekti mengatakan bahwa ikatan keluarga dan segala dampaknya, termasuk anak dan orang tua yang mengakuinya sebagai sebuah keluarga, hanya dapat berkembang jika sudah ada pengakuan. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari kepala negara apabila orang tua pasangan suami istri belum mengakui anak pranikahnya. Pengakuan anak tidak sah berupa akta notaris, akta kelahiran anak, dan akta nikah orang tuanya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Effendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 16.

##### **Jurnal**

- Angelin, Putri & Saduan.” Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4, No.2 (2021): 159-169.
- Dewi, Arini & Astiti.” Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No.3 (2021): 496-500.
- Farahi, Ramadhita.” Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, No.2 (2016): 74-83.
- Kumoro, R. Youdhea.” Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdato.” *Lex Crimen* 6, No.2 (2017): 12-19.

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm,28.

- Kuspreaningrum Emilda/" Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Risalah Hukum* 2, No.1 (2015): 25-32.
- Martinelli, Ida." Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Lega Lata* 1, No.2 (2016): 308-327.
- Mulyadi." Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui." *Cakrawala* 11, No.1 (2016): 92-100.
- Nurhayai, Bernandeta Resti." Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Ganesha Law Review* 1, No.1 (2019): 55-67.
- Pratiwi, Mangku & Yuliartini. "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, No.4 (2020): 13-24.
- Sulistiani, Siska Lis." Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *ADHKI: Journal Of Islam Family Law* 2, No.2 (2020): 171-184.
- Susanto, Puspitasari & Marwa." Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *Justisi* 7, No.2 (2021): 105-117.
- Wardana, Ardian Arista." Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah." *Jurisprudence* 6, No.2 (2016): 160-165.
- Wibowo, Luth." Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, No.2 (2020): 233-240.
- Widodo Wahyu, Budoya Sapto." Status Anak Luar Kawin." *Majalah Ilmiah Lontar* 24, No.3 (2014): 1-12.

**Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai amandemen UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan